

Pemahaman dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB dengan Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi

Understanding and Tax Sanctions on the Compliance PBB Taxpayers with Education as a Moderating Variable

Mira Nurjanah¹, Rola Manjaleni².

^{1,2} Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

Narahubung: Mira Nurjanah¹, email: mira10221116@digitechuniversity.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:
Drajukan: 11/07/2025
Diterima: 13/07/2025
Diterbitkan: 31/07/2025

Kata Kunci:
Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

A B S T R A K

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan elemen penting dalam optimalisasi penerimaan daerah. Namun, realitas di Kelurahan Pasirlyuyu menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, serta peran Pendidikan sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada 100 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasirlyuyu menggunakan Teknik simple random sampling. Analisis data dilakukan melalui regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, Pendidikan Wajib Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulannya, Peningkatan pemahaman dan penegakkan sanksi menjadi kunci utama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, sementara latar belakang Pendidikan tidak memperkuat hubungan tersebut secara signifikan.

A B S T R A C T

Keywords:
Taxpayer Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<https://doi.org/10.55916/frima.v1i7>

e - ISSN: 2656-6362
p - ISSN: 2614-6681

Taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) is an important element in optimizing regional revenue. However, the reality in Pasirlyuyu Village shows that the level of compliance is still low.

This study aims to examine the influence of Taxpayer Understanding and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance, as well as the role of Education as a moderation variable. The method used in this study is quantitative, with data collection through a questionnaire distributed to 100 Land and Building Taxpayers in Pasirlyuyu Village using a simple random sampling technique. Data analysis was performed through multiple linear regression with the help of the IBM SPSS Statistics 27 program. The results of the study show that Taxpayer Understanding and Tax Sanctions have a significant positive effect on Taxpayer compliance. However, Taxpayer Education is not able to moderate the influence of Taxpayer Understanding and Taxpayer Compliance Tax Sanctions. In conclusion, increasing understanding and enforcement of sanctions is the main key in encouraging taxpayer compliance, while the educational background does not significantly strengthen the relationship.

©2025 Proceeding FRIMA, All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi atau badan kepada negara, yang memiliki sifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa memberikan manfaat langsung kepada pembayar, dan digunakan untuk mendukung kebutuhan negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.

Pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat, baik kepada pemerintah pusat maupun daerah, yang berfungsi sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan serta mendukung berbagai kegiatan Pembangunan. Pajak pada umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara itu, pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti halnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan yang dikenakan kepada individu atau badan yang memiliki atau menguasai hak atas tanah dan/atau bangunan. PBB termasuk pajak yang bersifat kebendaan, artinya besarnya ditentukan berdasarkan kondisi objek pajaknya yaitu tanah dan bangunan, bukan pada identitas atau kondisi pihak yang membayar pajak (Mardiasmo, 2016).

Pajak Bumi dan Bangunan selain menjadi instrumen fiskal, juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dan memiliki kontribusi terbesar setelah BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Larasati & Purwanti, 2023). Kewajiban membayar PBB telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, kenyataannya masih banyak Masyarakat yang belum taat dalam memenuhi kewajiban ini. Ketidakpatuhan tersebut berdampak negatif, antara lain menghambat proses pembangunan daerah serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan artikel dari *SIP Law Firm* ("Rasio Lapor Pajak Meningkat Di 2024," 2024), meskipun terdapat peningkatan dalam rasio kepatuhan pelaporan pajak di Indonesia pada tahun 2024, tingkat kepatuhan ini masih tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa hingga April 2024, sebanyak 14,18 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 13,24 juta. Namun, dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar yang mencapai 19,2 juta, ini berarti masih ada sekitar 5 juta wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan mereka. Begitu pun Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Pasirluyu, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Target dan Realisasi PBB Kelurahan Pasirluyu (Sumber: Bapenda UPT Bandung Tengah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
2022	4.493.086.078	3.307.274.481	73,61%
2023	4.460.004.740	3.274.424.404	73,42%
2024	4.460.800.446	3.392.645.327	76,05%

Dilihat dari data tabel 1 di atas, penerimaan dari tahun 2022 hingga 2024 mengalami kenaikan. Namun, tetap saja masih belum memenuhi target. Hal ini berarti tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasirluyu masih tergolong rendah.

Fenomena ketidakpatuhan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: (1) Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman pajak merujuk pada tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai aturan yang berlaku. Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pemahaman yang baik tentang pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin banyak wajib pajak paham mengenai perpajakan maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kurniawan dkk., 2017). (2) Sanksi Pajak yang berlaku jika tidak mematuhi aturan perpajakan, yang merupakan konsekuensi hukum dikenai kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Rahayu (2017) berpendapat bahwa sanksi pajak merupakan kontrol dari pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan harus ditaati. Asfa & Meiranto (2017) menambahkan bahwa sanksi

berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakannya. Serta (3) Pendidikan wajib pajak yang berperan penting meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan Pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak yang selanjutnya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya (Pradina, 2022).

Banyaknya penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak, masih banyak pula faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan ini untuk digali dan dikembangkan peneliti-peneliti selanjutnya. Termasuk pada penelitian ini, terdapat perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nisaulhaq & Feriyanto (2024) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Kersamanah, oleh Rahmawati, (2020) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Karanganyar Kecamatan Leuwigoong, dan oleh Ulfidkk., (2024) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gandayasa, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Dengan Pendapatan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti memutuskan untuk meneliti Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasirluyu dengan Pendidikan Wajib Pajak sebagai variabel moderasi. Dengan tujuan untuk:

- 1) Mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB di Kelurahan Pasirluyu.
- 2) Mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB di Kelurahan Pasirluyu.
- 3) Mengetahui pengaruh moderasi Pendidikan Wajib Pajak terhadap hubungan antara Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar PBB di Kelurahan Pasirluyu.

2. Kajian Teori

Pajak merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh warga kepada pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran ini bersifat wajib dan dapat dikenakan secara paksa, tanpa adanya imbalan langsung kepada individu yang membayarnya. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk mendanai kepentingan bersama dan menjalankan fungsi pemerintah (Mardiasmo, 2016).

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, di mana pendapatannya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai keperluan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, dan/atau penguasaan atas tanah (bumi) dan bangunan yang memiliki nilai ekonomis. Objek pajak mencakup tidak hanya permukaan tanah, tetapi juga lapisan di bawahnya beserta kandungan alamnya, serta bangunan permanen yang berdiri di atas tanah atau perairan. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik

Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2017) mengatakan, kepatuhan pajak merujuk pada tingkat ketiaatan wajib pajak dalam mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, kepatuhan pajak mencerminkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk secara sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya. Bentuk kepatuhan ini mencakup kegiatan seperti pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penyusunan pembukuan atau pencatatan.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman merupakan tingkat pengetahuan seseorang tentang suatu objek atau fenomena. Menurut Mardiasmo (2016), Pemahaman wajib pajak merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai sistem perpajakan, termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta penerapannya dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak. Pemahaman ini memiliki peranan yang sangat penting, karena pelaksanaan

kewajiban perpajakan akan berjalan dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Sanksi Pajak

Mardiasmo (2016) berpendapat bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, ditaati, dan dilaksanakan oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berperan sebagai mekanisme pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Sanksi pajak merupakan bentuk konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pendidikan

Pendidikan didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang. Maka, Pendidikan wajib pajak merupakan Langkah yang terstruktur untuk meningkatkan wawasan, kesadaran, dan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, hak serta tanggung jawabnya, dan arti penting dari membayar pajak. Pendidikan wajib pajak ini utamanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pajak bagi Pembangunan negara.


3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, serta peran Pendidikan Wajib Pajak sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan merupakan data primer.

Instrumen pada penelitian ini berupa kuesioner yang dirancang untuk mengukur empat variabel utama. Pemahaman wajib pajak diukur melalui sejumlah pernyataan dalam kuesioner yang menguji pengetahuan responden terhadap ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk dasar hukum, objek dan subjek pajak, tarif, serta prosedur pelaporan. Setiap pernyataan dinilai menggunakan skala *Likert* lima poin dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Sanksi pajak diukur menggunakan instrumen yang mengandung item pernyataan mengenai persepsi responden terhadap keberadaan dan efektivitas sanksi, seperti denda, bunga, dan penagihan paksa. Instrumen ini juga menggunakan skala *Likert* yang sama. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak diukur dengan item kuesioner yang menggambarkan perilaku wajib pajak, seperti ketepatan waktu pembayaran PBB, jumlah tunggakan, dan kejujuran dalam pelaporan. Terakhir, variabel moderasi pendidikan wajib pajak diukur melalui item yang menanyakan tingkat partisipasi responden dalam kegiatan edukasi perpajakan serta tingkat pendidikan formal, menggunakan skala ordinal. Seluruh instrumen dirancang untuk memperoleh data kuantitatif yang valid dan reliabel guna dianalisis secara statistik.

Penyebaran kuesioner ini dilakukan secara daring menggunakan *Google Form* yang disebarluaskan melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasirulyu, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus *Slovin* dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda yang diolah menggunakan program *IBM SPSS Statistics 27*, serta uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas) untuk memastikan kualitas data dan model analisis.

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

H1: Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3: Pendidikan Wajib Pajak mampu memoderasi pengaruh antara Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil dari model regresi untuk uji t, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Sumber: SPSS)

Variabel Independen	Koefisien Regresi (β)	Nilai t	Sig. (p-value)	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak	0,351	3,798	0,000	Signifikan
Sanksi Pajak	0,575	5,457	0,000	Signifikan
R ² (Koefisien Determinasi)	0,450		0,000	Model Signifikan
Jumlah Sampel (N)	100			

Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang disajikan pada Tabel 2, diketahui bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasirluyu. Koefisien regresi sebesar 0,351 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada pemahaman wajib pajak, akan meningkatkan tingkat kepatuhan sebesar 0,351 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,798, yang lebih besar dari t tabel sebesar 0,66071, serta nilai signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh tersebut positif dan signifikan secara statistik. Hasil ini memperkuat teori kepatuhan pajak secara sosiologis dan psikologis, yang menyatakan bahwa kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. Pemahaman yang baik membuat wajib pajak merasa lebih yakin, percaya diri, dan termotivasi untuk menjalankan kewajibannya tanpa paksaan. Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemahaman tersebut mencakup pengetahuan mengenai cara pengisian SPOP, waktu pembayaran, dasar pengenaan pajak, serta peraturan daerah terkait. Hasil ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berkontribusi besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, terdapat pula kontra dari temuan ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh Supriyati, (2017) yang menemukan bahwa pemahaman pajak tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan. Dalam beberapa kasus, wajib pajak yang mengetahui celah regulasi justru memilih untuk menghindari pajak (*tax avoidance*). Artinya, pemahaman tidak serta-merta menghasilkan kepatuhan, tetapi sangat tergantung pada nilai

moral dan persepsi keadilan dari sistem perpajakan itu sendiri. Hal ini menunjukkan perlunya memasukkan faktor-faktor etika dan motivasi pribadi dalam studi lanjutan.

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Sanksi Pajak juga ditemukan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 2. Nilai koefisien regresi sebesar 0,575 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam persepsi terhadap sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan sebesar 0,575 satuan. Nilai t hitung sebesar 5,457 dan signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) memperkuat kesimpulan bahwa pengaruh ini sangat signifikan secara statistik.

ekonomi kepatuhan pajak, yang menyatakan bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan melalui ancaman hukuman. Ketakutan terhadap denda, bunga keterlambatan, atau sanksi administratif lainnya mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dalam kasus PBB, sanksi sering kali menjadi faktor pendorong wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran dan tidak menunda pelaporan. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anita & Maulani (2020) serta penelitian yang dilakukan oleh Feriyanto & Rochmah (2022), yang juga menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun, dalam beberapa konteks, keberadaan sanksi yang terlalu keras juga dapat menimbulkan resistensi, terutama jika dianggap tidak proporsional atau tidak disosialisasikan dengan baik. Dalam studi oleh Kausarina dkk., (2021), ditemukan bahwa sanksi yang dianggap memberatkan justru dapat menurunkan kepatuhan karena munculnya persepsi ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa efektivitas sanksi sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan persepsi keadilannya.

Pada Tabel 2, juga terdapat nilai koefisien determinasi (R^2) tercatat sebesar 0,450 atau 45%. Nilai ini menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel independen, yaitu Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak, dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan kata lain, angka R^2 sebesar 0,450 dapat diartikan bahwa sebanyak 45% perubahan atau variasi dalam tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh model regresi yang terdiri dari dua variabel independen, yakni Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 55% merupakan kontribusi dari faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model ini.

Faktor lain tersebut bisa berasal dari variabel seperti:

- 1) Kualitas pelayanan fiskus,
- 2) Lingkungan sosial,
- 3) Motivasi moral wajib pajak,
- 4) Persepsi terhadap keadilan pajak,
- 5) Tingkat pendapatan wajib pajak,
- 6) Pengalaman pribadi,
- 7) Atau bahkan regulasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Nilai R^2 sebesar 0,450 tergolong sedang hingga cukup kuat, terutama dalam konteks ilmu sosial di mana perilaku manusia (termasuk kepatuhan pajak) dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi secara linear.

Dengan model ini, dapat disimpulkan bahwa kombinasi pemahaman wajib pajak dan persepsi terhadap sanksi memiliki pengaruh yang cukup berarti dalam menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasirluyu.

Tabel 3. Hasil Regresi Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang di moderasikan dengan Pendidikan Wajib Pajak (Sumber: SPSS)

Variabel Independen	Koefisien Regresi (β)	Nilai t	Sig. (p-value)	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak	-0,294	-0,998	0,321	Tidak Signifikan
Sanksi Pajak	0,767	2,408	0,018	Tidak Signifikan

Pemahaman Wajib Pajak*Pendidikan Wajib Pajak	5,177E-5	1,567	0,121	Tidak Signifikan
Sanksi Pajak* Pendidikan Wajib Pajak	-2,479E-5	-0,671	0,504	Tidak Signifikan
R ² (Koefisien Determinasi)	0,514		0,000	Model Signifikan
Jumlah Sampel (N)	100			

Untuk menguji apakah Pendidikan Wajib Pajak berperan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan, dilakukan uji regresi interaksi atau uji moderasi, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.

Moderasi Pendidikan Pada Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Interaksi antara variabel Pemahaman Wajib Pajak dan Pendidikan Wajib Pajak menghasilkan koefisien regresi sebesar 5,177E-5, dengan nilai t hitung sebesar 1,567 dan signifikansi sebesar 0,121 ($> 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa Pendidikan Wajib Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan. Meskipun nilai koefisien positif, tetapi tidak signifikan secara statistik.

Artinya, pemahaman perpajakan tidak dipengaruhi secara kuat oleh tingkat pendidikan formal. Dalam kenyataannya, individu dengan tingkat pendidikan rendah sekalipun dapat memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan jika mendapatkan edukasi praktis dari penyuluhan, pengalaman pribadi, atau media informasi. Sebaliknya, individu dengan pendidikan tinggi belum tentu memahami prosedur perpajakan secara mendalam jika tidak pernah bersentuhan langsung dengan aktivitas pajak.

Moderasi Pendidikan Pada Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sementara itu, interaksi antara Sanksi Pajak dan Pendidikan Wajib Pajak menghasilkan koefisien regresi sebesar -2,479E-5, dengan t hitung sebesar -0,671 dan signifikansi sebesar 0,504, yang juga tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Wajib Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan.

Hal ini menunjukkan bahwa respons wajib pajak terhadap sanksi bersifat umum, tidak tergantung pada latar belakang pendidikan. Ketakutan terhadap sanksi memiliki efek yang merata di semua kalangan. Baik wajib pajak dengan pendidikan tinggi maupun rendah, jika mengetahui adanya ancaman denda atau tindakan hukum, akan terdorong untuk lebih patuh tanpa perlu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka.

Pada Tabel 3 juga terdapat nilai koefisien determinasi (R^2) tercatat sebesar 0,514 atau 51,4%. Nilai ini menunjukkan bahwa model regresi yang mencakup variabel Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, serta dua variabel interaksi moderasi yaitu: Pemahaman Wajib Pajak \times Pendidikan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak \times Pendidikan Wajib Pajak

Model tersebut mampu menjelaskan sebesar 51,4% variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya, Sebanyak 51,4% perubahan atau variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kombinasi empat variabel dalam model ini, yaitu dua variabel utama dan dua interaksi dengan pendidikan sebagai moderator. Sementara sisanya sebesar 48,6% masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, yang tidak dimasukkan dalam analisis. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari aspek-aspek psikologis, lingkungan sosial, kebijakan pemerintah, sistem informasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, atau motivasi internal wajib pajak.

Jika dibandingkan dengan Tabel 2 ($R^2 = 0,450$), terlihat bahwa nilai R^2 meningkat sebesar 0,064 atau 6,4 poin ketika variabel interaksi moderasi ditambahkan. Kenaikan ini secara statistik menunjukkan adanya peningkatan kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.

Namun penting untuk dicatat bahwa variabel interaksi moderasi (Pemahaman \times Pendidikan dan Sanksi \times Pendidikan) ternyata tidak signifikan secara statistik ($p\text{-value} > 0,05$). Artinya, meskipun R^2 meningkat, penambahan variabel interaksi tidak benar-benar memperkuat hubungan antarvariabel secara nyata atau bermakna. Dengan demikian, kenaikan nilai R^2 tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas model secara substantif, karena hubungan interaksi antara pendidikan dengan variabel utama tidak terbukti signifikan.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan mengenai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol dengan Pendidikan Wajib Pajak sebagai variabel Moderasi, disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol.
- 2) Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol.
- 3) Pendidikan Wajib Pajak tidak mampu memoderasi Pengaruh antara Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahaman, peneliti mengusulkan saran sebagai berikut:

1) Aspek Teoritis

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengganti atau menambah variabel independen yang memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak seperti pelayanan fiskus dan mekanisme pembayaran pajak. Begitupun jika tertarik untuk menggunakan variabel moderasi pakailah variabel yang sekiranya ada hubungan dengan ke dua variabel independent dan dependen, seperti ingkat pendapatan atau penghasilan wajib pajak.

2) Aspek Praktis

- a) Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung UPTD Bandung Tengah dan Kelurahan Pasirluyu, disarankan agar lebih intensif melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada Masyarakat, khususnya yang menengah ke bawah, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Selain itu juga penting untuk menegakkan sanksi pajak secara konsisten, namun tetap memperkuat pendekatan edukatif agar tercipta budaya patuh pajak yang berkelanjutan.
- b) Bagi Wajib Pajak, disarankan agar lebih aktif mencari informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, karena dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu.

6. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada Universitas Teknologi Digital, Badan Kesatuan dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) UPT Bandung Tengah, serta masyarakat khususnya wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan telah ikut andil membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ilmiah ini, juga pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

7. Referensi

Anita, D., & Maulani, N. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Garut)*. 3, 113–125.

Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 6, 1–13.

Feriyanto, O., & Rochmah, S. N. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *STAR - Study & Accounting Research*, XIX(1), 35–46.

Kausarina, A., Nuraini, & Fitri, Y. (2021). KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PADA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 202–215.

Kurniawan, A., Purwanti, M., & Lidiawati, E. (2017). *Pemahaman Wajib Pajak , Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. XIV(1).

Larasati, P. A., & Purwanti, M. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib-Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pelindung Hewan*. 7, 5009–5018.

Manjaleni, R., & 2Hamdani. (2025). THE INFLUENCE OF TAX OFFICERS' HEDONISM LIFESTYLE AND THE LEVEL

OF TAX CORRUPTION ON TAXPAYER COMPLIANCE. *International Conference on Sustainable Economy and Business Practices*, 1(1)

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Penerbit Andi.

Nisaulhaq, M., & Feriyanto, O. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Semarang. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 7(1), 68–74. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6581>

Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>

Pradina, T. A. E. (2022). Pengaruh Psychological Cost, Religiusitas, Love Of Money, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Repository STIE YKPN*. <http://repositorybaru.stieykpn.ac.id/eprint/260>

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Penerbit Rekayasa Sains.

Rahmawati, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Karanganyar Kecamatan Leuwigoong. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 3, 74–86. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.281>

Rasio Lapor Pajak Meningkat di 2024. (2024). *SIP Law Firm*. <https://siplawfirm.id/lapor-pajak/?lang=id>

Supriyati. (2017). Tantangan Demokratisasi dalam Upaya Meningkatkan. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 9(2), 59–72.

Ulfie, J., Sukrani, & Amyati. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandayasa, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Dengan Pendapatan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Revenue*, 4(2), 1–9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.